

SOSIALISASI PENTINGNYA LEGALITAS USAHA BAGI PARA PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

¹Burhanuddin, ²Abdi Akbar, ³Nurul Fadilah Aswar, ⁴Andi Dewi Angreyani, ⁵Annisa Paramaswary Aslam

^{1,2,3,5}Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar

⁴Universitas Andi Djemma

Email: burhanuddin@gmail.com¹, abdi.akbar@unm.ac.id², nurul.fadilah.aswar@unm.ac.id³, dewiangreyani@unanda.ac.id⁴

ABSTRAK

Sosialisasi mengenai legalitas usaha merupakan langkah penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap pentingnya izin usaha. Program ini dilaksanakan untuk membantu pelaku UMKM di Desa Kassi, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, dalam memahami manfaat legalitas usaha, seperti perlindungan hukum, akses pembiayaan, perluasan pasar, dan kepercayaan konsumen. Pelaksanaan program ini melibatkan metode penyampaian materi, diskusi interaktif, simulasi, dan konsultasi teknis. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai jenis-jenis legalitas usaha yang diperlukan dan proses pengurusannya. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi digital dan stigma terhadap kerumitan proses perizinan masih perlu diatasi. Program ini merekomendasikan adanya pendampingan berkelanjutan dan pelatihan literasi digital untuk mendukung UMKM dalam mengurus legalitas usaha mereka. Dukungan pemerintah juga menjadi faktor penting untuk memfasilitasi proses perizinan yang lebih mudah dan efektif.

Kata Kunci: Legalitas Usaha, UMKM, Literasi Digital, Perizinan

ABTRACT

The socialization of business legality was an essential step to raise awareness and understanding among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) regarding the importance of obtaining business permits. This program was conducted to assist MSMEs in Kassi Village, Rumbia District, Jeneponto Regency, in understanding the benefits of business legality, such as legal protection, access to financing, market expansion, and consumer trust. The implementation of this program involved methods such as material delivery, interactive discussions, simulations, and technical consultations. The results of the activities showed an increase in participants' understanding of the types of business legalities required and the processes involved. However, challenges such as low digital literacy and the stigma surrounding the complexity of licensing processes still needed to be addressed. The program recommended continuous assistance and digital literacy training to support MSMEs in managing their business legality. Government support also played a crucial role in facilitating a simpler and more effective licensing process.

Keywords: Business Legality, MSMEs, Digital Literacy, Licensing

1. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. UMKM tidak hanya menjadi kontributor besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga berfungsi sebagai tulang punggung dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat (Lisyawati, 2022). Di Indonesia, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB dan mempekerjakan lebih dari 97% total tenaga kerja nasional (*Kementerian Koperasi dan UKM, 2020*). Oleh karena itu, pengembangan UMKM diarahkan untuk meningkatkan daya saing melalui penguatan kewirausahaan, inovasi produk, dan legalitas usaha sebagai fondasi utama.

Legalitas usaha, yang mencakup dokumen seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), adalah unsur penting yang menjadikan usaha diakui secara resmi dan memiliki perlindungan hukum (Indrawati, 2021). Dengan memiliki legalitas, pelaku UMKM dapat mengakses pasar yang lebih luas, melindungi merek dagang mereka, dan membangun kepercayaan dengan konsumen dan mitra bisnis. Selain itu, legalitas usaha memberikan peluang untuk

berpartisipasi dalam program pendampingan dan pembiayaan dari lembaga formal, termasuk pemerintah dan bank.

Menurut *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, sistem perizinan berbasis risiko memudahkan proses legalisasi usaha, terutama untuk UMKM. Regulasi ini bertujuan untuk mendorong formalitas usaha mikro dan kecil yang sebelumnya sering beroperasi tanpa izin. Demikian pula, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian* menegaskan bahwa setiap usaha industri harus memiliki Izin Usaha Industri (IUI), yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau daerah. Perizinan ini tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga menjamin pelaksanaan kegiatan usaha yang aman dan sesuai dengan standar industri.

Meskipun manfaat legalitas usaha jelas, tantangan yang dihadapi pelaku UMKM dalam mengurus izin usaha masih cukup besar. Tantangan ini meliputi minimnya akses informasi, keterbatasan literasi digital, dan persepsi bahwa proses perizinan rumit dan mahal (Indrawati, 2021; *Kementerian Koperasi dan UKM, 2021*). Sebagai contoh, survei menunjukkan bahwa 45% pelaku UMKM di daerah pedesaan tidak mengetahui langkah-langkah untuk mendapatkan NIB atau SIUP, dan 30% lainnya merasa kesulitan menggunakan aplikasi daring seperti OSS (Online Single Submission) (*World Bank, 2021*).

Manfaat legalitas usaha bagi UMKM tidak hanya terbatas pada perlindungan hukum, tetapi juga membuka peluang pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Pelaku UMKM yang memiliki izin usaha lebih mudah mendapatkan pinjaman modal dengan bunga rendah karena dianggap memiliki kepastian hukum. Selain itu, legalitas usaha meningkatkan daya saing produk di pasar global, terutama dengan adanya kebutuhan sertifikasi halal dan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk beberapa produk (*Kementerian Perindustrian, 2020*). Dengan demikian, legalitas usaha menjadi kunci utama untuk memperkuat posisi UMKM sebagai penggerak ekonomi nasional.

Di tengah kontribusi positif yang diberikan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap perekonomian Desa Kassi, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh mitra dalam memahami dan mengurus legalitas usaha. Kesadaran akan pentingnya legalitas usaha masih sangat rendah, terutama karena adanya persepsi bahwa proses perizinan terlalu rumit, membutuhkan waktu lama, dan memerlukan biaya besar. Hal ini diperburuk oleh minimnya akses informasi dan kurangnya pendampingan yang memadai. Dengan kondisi ini, maka sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha perlu diberikan kepada para pelaku usaha di Desa Kassi, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan diawali dengan pengantar singkat mengenai pentingnya legalitas usaha oleh fasilitator. Setelah itu, dilakukan sesi tanya-jawab singkat untuk mengetahui sejauh mana para pelaku UMKM di Desa Kassi, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto memahami tentang legalitas usaha dan tantangan yang mereka hadapi dalam pengurusan legalitas. Kemudian Tim pengabdian memberikan materi mengenai pentingnya legalitas usaha yang mencakup manfaat jangka panjang, proses pengurusan izin, dan jenis-jenis legalitas yang perlu dimiliki. Materi disajikan dengan cara yang menarik dan disesuaikan dengan kondisi UMKM.

Selanjutnya peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi mengenai pengalaman atau kendala yang dihadapi terkait legalitas usaha mereka. Tim pengabdian juga memberikan solusi-solusi praktis dan tips dalam mengatasi kendala tersebut. Kemudian peserta dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk menganalisis studi kasus dan melakukan simulasi pengurusan legalitas usaha berdasarkan kondisi usaha mereka. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka kepada peserta lainnya. Tim pengabdian memberikan pendampingan langsung kepada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan spesifik terkait legalitas usaha mereka. Pada sesi ini, peserta juga diberikan kesempatan untuk berkonsultasi mengenai langkah-langkah legalitas yang bisa mereka ambil. Di akhir sesi, dilakukan monitoring terhadap pemahaman peserta melalui sesi tanya-jawab dan kuis singkat terkait materi yang telah disampaikan. Evaluasi dilakukan untuk melihat seberapa besar peningkatan pemahaman peserta mengenai legalitas usaha.



Gambar 1. Tahapan Kegiatan



Gambar 3. Pelaksanaan Kegiatan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan dampak yang signifikan bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Kassi, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto. Sosialisasi yang dilakukan berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya legalitas usaha, baik dari segi manfaat hukum maupun peluang ekonomi yang dapat diperoleh. Para pelaku UMKM mulai menyadari bahwa legalitas usaha tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga membuka akses terhadap berbagai peluang, seperti pendanaan formal, perluasan pasar, dan pendampingan dari pemerintah.

Sosialisasi ini dirancang dengan pendekatan yang interaktif, sehingga mampu menjawab kebutuhan peserta dengan baik. Materi yang disampaikan secara sederhana dan menarik membuat peserta lebih mudah memahami proses pengurusan legalitas usaha, seperti SIUMK, SIUP, NIB, dan TDP, yang sebelumnya dianggap rumit. Melalui sesi simulasi dan konsultasi teknis, peserta mendapatkan pengalaman langsung dalam mengajukan izin usaha secara daring. Hal ini membantu meningkatkan keterampilan dan rasa percaya diri mereka, terutama dalam menghadapi kendala teknis yang sering menjadi hambatan utama.

Pendampingan yang diberikan oleh tim pengabdian diapresiasi tinggi oleh peserta. Metode pelatihan yang menggabungkan teori dan praktik membuat peserta lebih termotivasi untuk segera memulai proses legalisasi usaha mereka. Simulasi yang dilakukan juga membantu peserta memahami langkah-langkah konkret dalam menjalani proses perizinan, sehingga mereka merasa lebih siap dan optimis. Namun, keberhasilan kegiatan ini tidak lepas dari berbagai tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan. Salah satu hambatan utama adalah stigma bahwa biaya dan proses pengurusan legalitas usaha terlalu mahal dan rumit. Hal ini menyebabkan banyak pelaku UMKM enggan memulai proses legalisasi meskipun bantuan dari pemerintah sebenarnya tersedia. Selain itu, rendahnya literasi teknologi juga menjadi kendala yang signifikan, terutama karena sebagian besar proses perizinan kini dilakukan secara online. Banyak peserta yang belum terbiasa dengan teknologi digital dan membutuhkan waktu lebih untuk memahami cara mengakses dan mengoperasikan platform perizinan daring. Selain itu, kompetisi dengan usaha yang belum memiliki legalitas menjadi tantangan lain yang dirasakan oleh pelaku UMKM. Mereka sering kali merasa tidak adil karena harus bersaing dengan pelaku usaha lain yang beroperasi tanpa izin resmi, tetapi tetap dapat menjalankan usahanya tanpa hambatan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang kurangnya insentif bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan legalitas.

Secara keseluruhan, kegiatan ini menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan kesadaran dan keterampilan pelaku UMKM terkait legalitas usaha. Namun, diperlukan upaya lanjutan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang masih ada, seperti memberikan pelatihan tambahan tentang literasi teknologi dan memperluas akses terhadap informasi dan bantuan terkait perizinan usaha. Dengan pendekatan yang berkelanjutan, diharapkan program ini dapat menciptakan dampak yang lebih besar dan berkelanjutan bagi pengembangan UMKM di Desa Kassi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari program pengabdian masyarakat ini adalah bahwa tingkat partisipasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat tinggi, yang tercermin dari antusiasme dan keterlibatan aktif mereka selama kegiatan berlangsung. Antusiasme ini memberikan dampak positif terhadap keberhasilan sosialisasi dan berhasil meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya legalitas usaha. Sebagian besar pelaku UMKM menyadari bahwa legalitas usaha tidak hanya memberikan perlindungan hukum tetapi juga membuka peluang akses ke pembiayaan, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperluas peluang pasar. Namun, kendala signifikan masih ditemukan, terutama dalam hal pemahaman prosedur dan keterbatasan akses teknologi. Banyak pelaku UMKM kesulitan menjalani proses perizinan online dan membutuhkan dukungan tambahan.

Program ini menunjukkan bahwa kelompok UMKM di Desa Kassi, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto sangat antusias dalam mengikuti rangkaian kegiatan yang diadakan. Untuk mendukung keberlanjutan program ini, diperlukan pendampingan berkelanjutan bagi pelaku UMKM. Sosialisasi saja tidak cukup; pelatihan teknis yang berfokus pada prosedur pendaftaran izin usaha dan penggunaan

platform digital harus terus dilakukan. Pendampingan ini akan membantu pelaku UMKM menjalani proses legalitas dengan lebih efektif dan efisien.

Dukungan dari pemerintah daerah juga sangat penting untuk mempermudah pelaku UMKM dalam mengurus legalitas usaha mereka. Pemerintah sebaiknya menyediakan akses informasi yang jelas dan mudah terkait perizinan, serta memperbanyak program bantuan seperti subsidi biaya pendaftaran izin atau konsultasi gratis. Selain itu, sosialisasi serupa dapat diperluas ke wilayah lain untuk meningkatkan kesadaran lebih banyak UMKM tentang pentingnya legalitas usaha.

Mengingat banyaknya proses perizinan yang kini dilakukan secara online, pelatihan literasi digital menjadi kebutuhan mendesak. Pelaku UMKM yang memiliki literasi digital memadai akan lebih mandiri dalam mengurus izin usaha dan memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan bisnis mereka. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan program pengabdian ini dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan bagi pemberdayaan UMKM di berbagai wilayah.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian menyadari bahwa dalam proses penyelesaiannya banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankanlah tim pengabdian dalam kesempatan ini menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Makassar;
2. Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Makassar;
3. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar;
4. Kepada Desa Kassi, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto
5. Seluruh warga di Desa Kassi, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto

REFERENSI

- Indrawati, N. (2021). *Legalitas Usaha dan Tantangannya di Era Digital*. Jakarta: Penerbit Media Ekonomi.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2020). *Laporan Tahunan UMKM 2020*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Lisyawati, R. (2022). *Kontribusi UMKM terhadap Perekonomian Nasional*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14(3), 45-58.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.
- World Bank. (2021). *Ease of Doing Business Report: Indonesia*. Washington, DC: World Bank.
- Kementerian Perindustrian. (2020). *Panduan Sertifikasi SNI dan Halal untuk UMKM*. Jakarta: Kemenperin.